



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KECAMATAN BATUKLIANG**

*Alamat : Jalan Raya Mantang, Kode Pos 83552, Phone (0370) 6681767*

**KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG**

**Nomor : 21 Tahun 2020**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KANTOR CAMAT BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**CAMAT BATUKLIANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
  - b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Camat Batukliang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Batukliang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1655 )
  2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 )
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  3. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 )
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .
  5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6 ).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Batukliang dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan inventarisasi ,penyimpanan,mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing masing perangkat daerah.
  - Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
  - Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang undangan.
  - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah.
  - Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,informasi yang wajib diumumkan secara merata ,informasi yang tersedia setiap saat,dan informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mantang,  
Pada Tanggal : 9 Juli 2020



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bapak Bupati Lombok Tengah di Praya
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya.
- Kepala Bagaian Hukum pad Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya
- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Camat Batukliang

Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 9 Juli 2020  
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah .

**Nama-nama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Pada Kantor Camat Batukliang**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PPID	KETERANGAN NO.WA
1.	H.Muhamad Syukri,S.IP	Sekcam	Ketua	082359131043
2.	Moh.Rifa,I.S.IP	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris	087864582002
3.	Ahmad Fatoni,S.IP	Kasubbag Umum & Kepeg.	Anggota	081917056776
4.	Bambang Siswanto	Fungsional Umum	Anggota	087857771034

Ditetapkan di : Matang,  
Pada tanggal : 9 Juli 2020

